

**PENJELASAN AGENDA DAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
PT PURI GLOBAL SUKSES Tbk**

---

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPST PT Puri Global Sukses Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Planet Holiday Hotel  
Ruangan Meeting Neptune  
Jalan Raja Ali Haji – Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar

Telah diumumkan dalam surat kabar Harian Neraca, pada tanggal 18 Mei 2021, dan pemanggilan atau undangan menghadiri rapat dalam surat kabar Harian Neraca, pada tanggal 2 Juni 2021. Pengumuman dan pemanggilan atau undangan rapat tersebut juga sudah dimuat pada situs Web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut, sebagai berikut:

#### **A. Penjelasan Agenda RUPST**

##### **1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.**

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris harus diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk mendapat pengesahan dan persetujuan RUPS.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, antara lain mencakup Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (*a member firm of* McMillan Woods) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00024/3.0360/AU.1/03/0202-3/1/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Puri Global Sukses Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 oleh RUPS, maka diberikan pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh dari situs Web Perseroan, informasi lebih lanjut dapat dilihat pada:

[http://www.puriglobalsukses.com/id\\_ID/page/laporan-tahunan](http://www.puriglobalsukses.com/id_ID/page/laporan-tahunan)

## 2. **Persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020.**

### **Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), penggunaan Laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Penetapan penggunaan laba Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang disahkan pada mata acara pertama Rapat akan diusulkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan, dalam usulan mana akan termasuk jumlah yang akan disisihkan sebagai dana cadangan dan usul mengenai besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan.

Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp 7.313.666.291 (Tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan Laba bersih Perseroan tersebut sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan disisihkan sebagai dana cadangan atau ditentukan penggunaannya guna memenuhi ketentuan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Setelah dikurangi dengan dana cadangan, sebesar 20% yaitu sebesar Rp. 1.442.733.258 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), atau Rp 1.442733258 (satu rupiah empat empat dua tujuh tiga tiga dua lima delapan sen) per lembar saham ditetapkan sebagai dividen tunai.
- c. Setelah dikurangi dana cadangan, sebesar 80% dimasukan sebagai laba ditahan atau saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yaitu Rp. 5.770.933.033 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) akan digunakan untuk mendanai modal kerja Perseroan.
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 sudah tersedia dan dapat diunduh dari situs Web Perseroan, informasi lebih lanjut dapat dilihat pada:

[http://www.puriglobalsukses.com/id\\_ID/page/laporan-tahunan](http://www.puriglobalsukses.com/id_ID/page/laporan-tahunan)

### **3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.**

**Penjelasan:**

Laporan Keuangan Perseroan setiap tahun wajib diaudit oleh Akuntan Publik, pada mata acara Rapat ini akan diusulkan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut perlu dilakukan berdasarkan keputusan Rapat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 ayat 1 UUP, yang pada intinya Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan Laporan Keuangan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat untuk diperiksa.

Mengenai kriteria Akuntan Publik yang ditunjuk akan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat 1 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Kegiatan jasa Keuangan, yang mengatur bahwa penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama adalah paling lama 3 (tiga) tahun buku pelaporan serta berturut-turut, dimana Perseroan perlu untuk menunjuk dan menggunakan jasa Akuntan Publik yang lain.

Perseroan mengusulkan:

- a. Mendelegasikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

### **4. Penentuan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

**Penjelasan:**

Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar mengenai gaji dan honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS serta pasal 96 UUP. Pada mata acara Rapat ini Perseroan mengusulkan:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan Perseroan Anggota Direksi

### **5. Persetujuan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.**

**Penjelasan:**

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, pada mata acara Rapat ini Perseroan mengusulkan:

Persetujuan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sebesar Rp 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah). Dengan hasil bersih sebesar Rp. 31.052.540.000 (tiga puluh satu miliar lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp. 2.947.460.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Hasil bersih tersebut semuanya telah selesai direalisasikan dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 30/POJK.04/2015, dengan penggunaan:

- a. Untuk penyertaan modal pada anak perusahaan PT Puri Karya Bersama sebesar Rp. 29.996.753.640 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 96.60%.
- b. Untuk modal kerja sebesar Rp. 1.055.786.360 (satu miliar lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) atau 3,40%.

## B. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020.

Sesuai dengan hasil keputusan mata acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 1.442.733.258 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) untuk dibagikan kepada pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 1.442.733.258 (satu rupiah empat empat dua tujuh tiga tiga dua lima delapan sen) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

### 1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

| No. | KETERANGAN   | TANGGAL                    |
|-----|--|----------------------------|
| 1   | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul> | 2 Juli 2021<br>6 Juli 2021 |
| 2   | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>    | 5 Juli 2021<br>7 Juli 2021 |
| 3   | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )  | 6 Juli 2021                |
| 4   | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai   | 28 Juli 2021               |

### 2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 6 Juli 2021 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juli 2021.
- b. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 28 Juli 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan

- kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.
  - d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 Juni 2021

**PT Puri Global Sukses Tbk**  
Direksi